

**PENERAPAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

ILHAM

05140079



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



**PENERAPAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Ilham, 05140079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69+vi, 2009)

ABSTRAK

Remaja merupakan suatu proses peralihan seseorang dari masa anak-anak menuju dewasa. Dalam masa ini banyak terjadi dilema dalam remaja. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat remaja ingin sekali mencoba hal-hal baru, walaupun itu berakibat negatif. Salah satunya adalah narkotika. Pengawasan yang kurang baik dari orang tua dan lingkungan pergaulan yang tidak baik, memudahkan seseorang remaja terjerumus dalam narkotika. Di Indonesia khususnya di kota Padang penyalahgunaan narkotika telah banyak memakan korban khususnya remaja. Kota Padang sendiri juga termasuk dalam kota yang penyalahgunaan narkotikanya cukup tinggi di Indonesia. Tiga permasalahan pokok dalam tulisan ini yaitu : latar belakang remaja menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak di Kota Padang, penerapan sanksi pidana Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, mengapa terjadi perbedaan penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan dan menelaah lebih jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti dan kemudian akan menyusun dan menganalisa permasalahan tersebut di atas. Pengambilan data dilakukan di Pengadilan Negeri Padang yang berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Padang dan wawancara dengan pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diolah Pengadilan Negeri Padang berupa dokumen dan arsip-arsip. Dari hasil penelitian, latar belakang remaja menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak di Kota Padang antara lain disebabkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu atau coba-coba, kurangnya pengawasan dari orang tua. Penerapan pidana pada tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Padang masih didominasi dengan rasa keadilan menurut versi hakim itu sendiri, bukan berdasarkan rasa keadilan yang telah diatur oleh Undang-Undang Narkotika sehingga penerapan pidana belum optimal dilakukan. Sedangkan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Narkotika tidak ada berbeda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan memimpin dan menggerakkan bangsa ini nantinya. Untuk itu pembinaan generasi muda haruslah dilakukan sehingga nanti dapat dihasilkan generasi muda yang berpikiran cerdas, bertanggung jawab, dan punya kemauan.

Untuk mencapai semua itu dibutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Banyak faktor penghambat untuk mencapai hal tersebut, diantaranya adalah perkembangan kehidupan sosial generasi muda yang diiringi dengan sifat negatif. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi kriminalisasi dan dekriminalisasi. Sejak awal tahun 1970-an, telah ada tanda-tanda yang menunjukkan terdapat peningkatan korban narkoba dan bagian terbesar diantaranya remaja.¹

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial. Narkoba mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak, remaja sampai yang sudah tua.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran gelap narkoba akan

¹Soedjono, D, *Narkoba dan Remaja*. Alumni, Bandung, 1985, Hal. 3

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda , bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat mematikan ketahanan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan “ peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Kekhawatiran yang sangat dirasakan bangsa Indonesia sekarang ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara. Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan narkotika, tapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkotika.²Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perumahan yang ditemukan dijadikan sebagai tempat produksi narkotika dan bahkan menggunakan tenaga dari luar negeri.

Akibat yang nyata dan sangat memberatkan bangsa Indonesia yang dirasakan dari peredaran gelap narkotika ini adalah semakin banyak dan berkembangnya pengguna penyalahgunaan narkotika, terutama remaja, menunjukkan kecenderungan negatif dari remaja yang jadi bagian tidak terpisahkan dari permasalahan kenakalan remaja yang tidak dapat lagi dikatakan kenakalan wajar tapi

² Badan Narkotika Nasional, *Solusi Hukum. Com*, Jakarta 2007 (15-07-2009)

telah mengarah pada kejahatan atau pelanggaran hukum. Keadaan ini telah merajarela terutama di kota-kota besar yang motivasi penggunaannya bermacam-macam, mulai dengan pembuktian keberanian atau kejantanan, tuntutan pergaulan, dan bahkan sampai kepada tempat pelarian dari kehidupan nyata remaja yang akhirnya dapat menjadi ketergantungan.

Dengan semakin mudahnya seseorang mendapatkan narkotika, muncul gejala-gejala sosial berupa kejahatan yang meresahkan masyarakat. Walaupun telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, akan tetapi tampaknya belum menimbulkan efek jera, karena dalam peraturan tersebut belum ada perbedaan yang jelas antara penyalahgunaan sebagai korban dan penyalahgunaan sebagai pelaku. Selain itu belum ada sanksi hukum bagi pelaku perdagangan gelap.³ Betapa bahayanya narkotika dapat kita lihat pada sejarah kekalahan perang Tiongkok karena Inggris menggunakan senjata candu untuk mengalahkan bangsa Tiongkok.⁴ Tindak pidana narkotika bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, dalam arti bahwa tindak pidana ini akan melahirkan tindak pidana lain yang mengikutinya, seperti pencurian (biasanya terjadi pencurian dalam keluarga), perampokan, penodongan, perlakuan menyimpang seksual, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi sampai terjadinya pembunuhan demi untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan narkotika. Ini menandakan bahwa tindak pidana narkotika bukan saja permasalahan yang dihadapi oleh pengguna atau pemakai saja melainkan tindak pidana narkotika

³ Makbul Padmanegara, *Tempo Interaktif*, Jakarta 2005

⁴ A. W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 9

juga jelas menimbulkan kerugian pada keluarga, lingkungan masyarakatnya, dan negara sehingga memerlukan penanggulangan serius.

Penanggulangan tindak pidana narkoba haruslah menjadi prioritas yang utama dan terpadu suatu kerja sama semua pihak, yaitu remaja itu sendiri, keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah. Dari lingkungan keluarga maka orang tua harus menyediakan waktu dan perhatian terhadap anak remajanya dengan pendidikan agama dan keimanan yang tinggi, serta moral yang kokoh supaya anak remaja dibentengi untuk menghadapi segala bahaya yang timbul oleh narkoba sendiri.

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya penanggulangan, baik secara preventif maupun secara represif, tapi tindak pidana ini terus berkembang, seolah-olah tidak ada penanggulangannya. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dalam ketentuan pidananya memberikan ancaman hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati, menunjukkan pada kita semua bahwa pemerintah Republik Indonesia telah bersungguh-sungguh untuk menanggulangi tindak pidana narkoba. Selain dengan memberikan ancaman hukuman yang berat dalam peraturan perundang -undangan, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pegawai yang terkait dengan masalah ini agar lebih tegas dalam menindak semua pihak yang terlibat dalam lingkaran narkoba.

Selain itu pemerintah juga menetapkan suatu konsep penegakan hukum yang tidak hanya untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara secara nasional tapi juga menyelamatkan bangsa dalam hubungannya dengan dunia

internasional, sebagai buktinya adalah Indonesia dengan Negara lain mewujudkan kawasan bebas narkoba tahun 2015.⁵

Tapi, tanggung jawab terbesar dan utama dalam menyelesaikan masalah ini tetap berada pada remaja itu sendiri. Kesadaran akan diri dan keberadaannya sebagai remaja yang akan menimbulkan kepemimpinan setidaknya bisa menjadikan suatu dorongan untuk menghindari dirinya dari pengaruh narkoba. Dengan sikap dasarnya terhadap bahaya narkoba dan tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya berarti remaja telah berusaha menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya narkoba dan berusaha menyelamatkan generasi mendatang, selain upaya penegak hukum tentunya dalam menanggulangi tindak pidana ini.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Ada beberapa jenis tindak pidana narkoba diantaranya adalah tindakan merakit, menanam, mengangkut, mengimpor, mengekspor, menjual, menjadi perantara, menggunakan dan tindakan lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum. Jenis tindakan itu antara lain adalah tindakan menanam, memiliki, menyimpan, memproduksi, membawa, mengangkut, mengimpor, mengekspor, menjual, menjadi perantara, menggunakan dan tindakan lain secara tanpa hak melawan hukum.

⁵ Sambutan tertulis Wakil Presiden Hamzah Haz yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Soesilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan " The First Meeting of the Asean and China Cooperative in Responss to Dangerous Drugs (Accord) Plan of Action Task Force " di Denpasar Bali, 12 November 2001. Kompas, 13 November 2001, Hal 11

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang remaja menggunakan narkoba untuk diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum di Kota Padang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu: lingkungan pergaulan, coba-coba atau didorong rasa ingin tahu, campuran dari beberapa factor.
2. Penerapan sanksi pidana UU Narkoba terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja bila dikaitkan dengan dengan UU Pengadilan Anak masih didominasi dengan rasa keadilan menurut versi hakim itu sendiri sehingga penerapan pidana belum optimal dilakukan.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak terdapat perbedaan mendasar, melainkan dalam penjatuhan pidana yang pada prakteknya banyak sekali terjadi perbedaan. Hal ini dikarenakan semuanya telah teraplikasi secara jelas dan terang dalam UU Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah dan R. MM Surahhman, 1973, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Indonesia Publishing, Jakarta.
- A. Wijaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- B. Simanjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Hari Sasasongko, 2003 *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Gatot Supranomo, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Leiden Marpaung, 1989, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Sudigdo Mulyono, 1978, *Narkotika, Mengapa Zat Berbahaya?*, Masa Baru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.